

**KETENTUAN MENGENAI
PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN
KEUANGAN PIALANG BERJANGKA**

I. PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM UNTUK PIALANG BERJANGKA

1. Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya yang terbesar diantara :
 - a. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya.
2. Pada saat Modal Bersih Disesuaikan mencapai jumlah peringatan dini yaitu yang terbesar diantara Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau 12% (dua belas persen) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya, Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bursa Berjangka. Bursa Berjangka wajib melaporkan perkembangan posisi keuangan Pialang Berjangka tersebut kepada Bappebti.
3. Apabila Modal Bersih Disesuaikan telah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pialang Berjangka wajib meningkatkan kembali Modal Bersih Disesuaikan diatas batas yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan wajib menyampaikan laporan kepada Bappebti setiap minggu, selama 4 (empat) minggu berturut-turut. Laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya hari kerja pertama minggu berikutnya.
4. Apabila Pialang Berjangka tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bappebti dapat mengarahkan Pialang Berjangka untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan margin atau rekening Nasabah yang dikelolanya kepada beberapa Pialang Berjangka lain;
 - b. menghentikan kegiatan bisnis Pialang Berjangka, kecuali untuk melikuidasi posisi terbuka;
 - c. mengizinkan melaksanakan kegiatan bisnis berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bappebti.

II. KETENTUAN PERHITUNGAN MODAL BERSIH DISESUIKAN

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Modal Bersih Disesuaikan (*adjusted net capital*) adalah modal bersih dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebankan terhadap modal.
2. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Modal Bersih (*net capital*) adalah total Harta Lancar (*current assets*) dikurangi dengan Hutang (*liabilities*).
3. Dalam perhitungan Modal Bersih harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. keuntungan yang belum direalisasikan (*unrealized profits*) yang merupakan piutang yang benar-benar dapat ditagih harus ditambahkan dan kerugian yang belum direalisasikan (*unrealized losses*) harus dikurangkan dalam akun-akun yang terkait, termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari komitmen-komitmen harga tetap (*fixed price commitments*) dan kontrak-kontrak dengan penyerahan di masa datang (*forward contracts*); dan
 - b. Kontrak Berjangka untuk posisi jual dan beli harus dinilai berdasarkan harga pasarnya.

4. Harta Lancar adalah uang tunai di kas dan bank (setara dengan kas) serta harta lancar lainnya yang diharapkan untuk direalisasikan atau dijual menjadi uang tunai dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
 - a. Dalam perhitungan Harta Lancar harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) tidak termasuk akun Kontrak Berjangka yang tidak terjamin yang mengandung saldo debit atas tagihan-tagihan yang belum dibayar untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja;
 - 2) tidak termasuk pembayaran-pembayaran dimuka, pinjaman dan piutang-piutang lainnya yang tidak terjamin, kecuali deviden, bunga dan komisi yang jatuh tempo dalam waktu 30 (tiga puluh) hari serta piutang-piutang yang timbul dari perdagangan barang yang sesuai dengan kegiatan usaha normal yang jatuh tempo dalam 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) tidak termasuk seluruh aset yang diragukan penagihan atau realisasinya, kecuali apabila penyisihan atas kerugian tidak tertagih atau terealisasinya telah dilakukan;
 - 4) tidak termasuk uang hak keanggotaan pada Bursa Berjangka (intangible assets);
 - 5) termasuk Piutang kepada Lembaga Kliring Berjangka dan dari Pialang Berjangka lainnya yang timbul dari transaksi-transaksi Kontrak Berjangka dan saham-saham serta surat-surat berharga lainnya yang terdaftar dalam Bursa Berjangka dan tidak disuspen; dan
 - 6) termasuk atau tidak termasuk akun-akun lainnya sebagaimana akan ditetapkan kemudian oleh Bappebti.
 - b. Pinjaman yang diberikan, pembayaran dimuka dan berbagai bentuk piutang lainnya tidak dapat ditetapkan sebagai terjamin kecuali kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu :
 - 1) piutang dijamin oleh suatu jaminan yang benar-benar memadai dan layak untuk dipertanggungjawabkan serta dapat dengan segera dicairkan menjadi uang tunai. Piutang ini hanya dapat ditetapkan sebesar nilai pasar dari jaminan-jaminannya setelah dikurangi sejumlah persentase tertentu sebagaimana diatur dalam butir 7; dan
 - 2) jaminan tersebut dimiliki atau berada dibawah pengendalian Pialang Berjangka, atau Pialang Berjangka memiliki surat kuasa yang sah dari debitur untuk dapat menjual atau mengkonversikan jaminan tersebut menjadi uang tunai.
5. Dalam perhitungan Modal Bersih, yang dimaksud dengan Hutang (liabilities) adalah :
 - a. tidak termasuk hutang Pialang Berjangka yang disubordinasikan untuk klaim dari kreditor umum sehubungan dengan adanya *Satisfactory Subordination Agreement* sebagaimana diatur dalam butir 6;
 - b. tidak termasuk uang, surat berharga dan kekayaan milik Nasabah yang dikelola dalam rekening terpisah sesuai dengan pasal 51 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997. Pengecualian ini hanya dapat dilakukan apabila uang, surat berharga dan aset lainnya yang dikelola dalam rekening terpisah tersebut telah dikeluarkan dari Aktiva Lancar pada saat dilakukannya perhitungan Modal Bersih; dan
 - c. tidak termasuk hutang-hutang yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum.
6. Untuk tujuan sebagaimana dimaksud butir 5.a, yang dimaksud dengan *Satisfactory Subordination Agreement* adalah perjanjian antara Pialang Berjangka dengan pihak kreditor yang dibuat dalam suatu surat perjanjian yang bentuk dan isinya sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur Subordinasi (*subordinated creditor*) tidak akan menuntut atau menerima dari Pialang Berjangka, dengan cara apapun, sebelum hutang yang paling lama (*senior debt*) telah dibayar, atau kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Bappebti, atau terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bursa Berjangka. Dalam hal ini kreditur lainnya lebih diutamakan.
 - b. pembayaran atau pembagian kekayaan Pialang Berjangka dalam bentuk uang tunai, aset fisik, surat-surat berharga pada saat dilakukannya penghentian kegiatan, reorganisasi atau likuidasi Pialang Berjangka, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Kreditur yang paling lama (*senior creditor*) berhak terlebih dahulu menerima pembayaran secara penuh atas tagihannya sebelum pembayaran atas tagihan yang disubordinasi.
 - 2) Setiap pembayaran atau pembagian kepada Kreditur Subordinasi, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian subordinasi, harus dilakukan oleh Pejabat Likuidasi, yaitu pejabat yang ditunjuk dalam hal terjadi kebangkrutan atau pihak lain yang melakukan pembayaran secara langsung kepada Kreditur Senior sesuai dengan peringkat lamanya.
7. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan biaya-biaya yang dibebankan terhadap modal sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. jumlah yang dibayar dimuka oleh Pialang Berjangka atas kontrak fisik yang berdasarkan perhitungan modal bersih, jumlahnya di atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai pasar Kontrak Berjangka;
 - b. apabila seluruh persediaan dilindungi nilainya (*hedge*), maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah kelebihan di atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai pasar persediaan ini;
 - c. apabila seluruh persediaan tidak dilindungi nilainya (*unhedge*), maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah kelebihan di atas 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar persediaan ini;
 - d. apabila Pialang Berjangka menggunakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah melebihi 100% (seratus persen) dari nilai pasarnya;
 - e. apabila Pialang Berjangka menggunakan saham dan surat berharga, maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah kelebihan di atas 90% (sembilan puluh persen) dari nilai pasarnya;
 - f. apabila transaksi yang marjinnya kurang, maka yang dihitung adalah margin tambahannya dalam 3 (tiga) hari perdagangan. Jika tidak ada persyaratan tentang kewajiban untuk margin yang dipertahankan, maka batas wajib mempertahankan margin adalah ketika margin awal berkurang 50 (lima puluh) persen atau lebih dalam 3 (tiga) hari kerja. Kekurangan margin tersebut di atas tidak boleh dimasukkan dalam harta lancar atau tidak dikurangkan. Apabila Nasabah menyimpan aset dalam bentuk selain kas/bank dalam rekeningnya, maka nilai aset tersebut disesuaikan dengan ketentuan margin yang diatur oleh Bursa Berjangka;
 - g. Margin yang diperlukan atas Kontrak Berjangka yang masih terbuka untuk akun-akun milik Pialang Berjangka yang tidak dilindung nilai.

III. LAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

1. Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada Bappebti dalam bentuk yang telah ditentukan sebagaimana formulir terlampir yaitu:
 - a. Formulir nomor : V. PRO. 1. Surat pengantar laporan keuangan;
 - b. Formulir nomor : V. PRO. 2. Neraca keuangan Pialang Berjangka;
 - c. Formulir nomor: V. PRO. 3. Laporan modal bersih disesuaikan Pialang Berjangka;
 - d. Formulir nomor: V. PRO. 4. Laporan rekening terpisah Pialang Berjangka;
 - e. Formulir nomor: V. PRO. 5. Laporan Rugi/Laba Pialang Berjangka;
2. Laporan keuangan triwulan wajib ditandatangani oleh Direktur Pialang Berjangka atau yang dikuasakan dan untuk laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh Akuntan Publik.
3. Laporan keuangan triwulan diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah akhir triwulan, dan untuk laporan keuangan tahunan diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir tahun.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2000



Formulir Nomor: V. PRO. 1.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Keuangan
PT.

.....

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan
di

JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor: .../BAPPEBTI/Kp/IV/2000 tanggal April 2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan keuangan Tahunan/Triwulan terhitung mulai s/d

Laporan keuangan dibuat dengan sebenarnya dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada yang melanggar atau menyalahi peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi.

Cap perusahaan

ttt

(Nama Direktur)

NERACA KEUANGAN
PIALANG BERJANGKA

Nama Perusahaan :
Per Tanggal :

(dalam ribuan rupiah)

	AKTIVA	Lancar	Tidak Lancar	Total
1.	Kas dan setara Kas			
	a. Kas			
	b. Bank			
	c. Deposito			
2.	Piutang dan Margin			
	a. Piutang & Margin pada Lembaga Kliring			
	b. Piutang pada Pialang Berjangka			
	c. Piutang pada Nasabah			
	d. Piutang pada Pihak Lain			
	e. Piutang Lain-lain			
	f. Penyisihan atas Piutang Tak Tertagih			
3.	Uang Muka			
	a. Uang Muka Pembelian Barang Komoditi			
	b. Uang Muka Lain-lain			
4.	Surat Berharga			
	a. Surat Berharga Pemerintah			
	b. Surat Berharga Lainnya			
5.	Surat Berharga pada Lembaga Kliring			
6.	Persediaan Komoditi			
	a. Dilindung Nilai (hedged)			
	b. Tidak Dilindung Nilai (unhedged)			
7.	Hak keanggotaan pada Bursa Berjangka			
8.	Investasi pada Perusahaan Afiliasi			
9.	Aktiva Tetap			
	a. Aktiva Berwujud (tangible assets)			
	b. Aktiva Tidak Berwujud (intangible assets)			
10.	Aktiva lain-lain			
11.	Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			
12.	Total Aktiva			

(dalam ribuan rupiah)

	PASIVA	Total
	HUTANG	
13.	Hutang Bank a. Hutang Bank jangka pendek b. Hutang Bank jangka panjang c. Kelebihan Penarikan (overdrafts)	
14.	Hutang kepada Lembaga Kliring	
15.	Hutang kepada Pialang Berjangka	
16.	Hutang kepada Nasabah	
17.	Hutang Subordinasi a. Berdasarkan Satisfactory Subordinated Agreement b. Tidak Berdasarkan Satisfactory Subordinated Agreement	
18.	Hutang Kepada Pihak Lain a. Jangka pendek b. Jangka panjang	
19.	Hutang Nasabah pada Rekening Terpisah a. Kepada Lembaga Kliring b. Kepada Pialang Berjangka c. Kepada Nasabah Lain	
20.	Jumlah Hutang	
21.	MODAL : a. Modal Disetor/Saham b. Agio (Disagio) Saham c. Laba (Rugi) tahun berjalan b. Laba Ditahan : a. Cadangan Khusus b. Bebas	
22.	Jumlah Modal	
23.	Total PASIVA	

.....
Cap perusahaan

ttd

(Nama Direktur)

Formulir Nomor: V. PRO. 3.

LAPORAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN
PIALANG BERJANGKA

Nama Perusahaan :

Per Tanggal :

(dalam ribuan rupiah)

	Modal Bersih Disesuaikan	Jumlah
1.	Aktiva Lancar	
2.	Aktiva Nasabah pada Rekening Terpisah	
3.	Aktiva Lancar Bersih (No. 1-2)	
4.	Jumlah Hutang (Form. VIII. PRO. 2. No.20)	
5.	Penyesuaian Hutang :	
	a. Hutang Satisfactory Subordinated Agreement (Form.VIII. PRO.2. 17a)	
	b. Hutang kepada Nasabah lain (Form. VIII. PRO.2. no. 19c)	
	c. Hutang Jangka Panjang	
6.	Hutang Lancar Disesuaikan (no.4-(5a,b,c)	
7.	Modal Bersih (no.3-6)	
	<u>Penyesuaian atas Modal Bersih :</u>	
8.	Selisih lebih uang muka kontrak komoditi yang dipergunakan dalam menghitung Modal Bersih diatas 95% dari nilai pasarnya pada kontrak tersebut.	
9.	Selisih lebih persediaan dilindungi nilai yang dipergunakan dalam menghitung modal Bersih di atas 95% dari nilai pasarnya	
10.	Selisih lebih persediaan tidak dilindungi nilai yang dipergunakan dalam menghitung Modal Bersih di atas 80% dari nilai pasarnya	
11.	Selisih lebih nilai surat berharga pemerintah yang dipergunakan dalam menghitung Modal Bersih di atas 100% dari nilai pasarnya	
12.	Selisih lebih nilai surat berharga lainnya yang dipergunakan dalam menghitung Modal Bersih di atas 90% dari nilai pasarnya	
13.	Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup kekurangan marjin/margin awal (orginal marjin).	
14.	Jumlah marjin yang diperlukan untuk mengisi kekurangan modal bersih disesuaikan.	
15.	Jaminan Pialang Berjangka kepada Pialang Berjangka lainnya.	
16.	Jumlah Penyesuaian. (8 - 15)	
17.	Modal Bersih Disesuaikan (no. 7-16).	
18.	Marjin Nasabah yang dipersyaratkan	
19.	Marjin non-Nasabah yang dipersyaratkan	
20.	Total marjin yang dipersyaratkan (no. 18-19)	
21.	Selisih Aktiva Nasabah (no.2-20)	
22.	10% Aktiva Nasabah pada rekening terpisah	
23.	Kelebihan (kekurangan) Modal Bersih Disesuaikan terhadap 10% Aktiva Nasabah pada rekening terpisah	
24.	Kelebihan (kekurangan) Modal Bersih Disesuaikan terhadap jumlah Modal Bersih Disesuaikan lain yang dipersyaratkan.	

.....
Cap perusahaan

ttd

(Nama Direktur)

Formulir Nomor: V. PRO. 4.

LAPORAN REKENING TERPISAH
PIALANG BERJANGKA

Nama Perusahaan :
Per Tanggal :

(dalam ribuan rupiah)

		Jumlah
	<u>Dana Nasabah yang dipisahkan</u>	
1.	Saldo bersih rekening nasabah	
2.	Surat berharga milik nasabah (pada nilai pasarnya)	
3.	Laba/Rugi bersih belum terealisasi pada kontrak terbuka	
4.	Kekayaan bersih nasabah (jumlah 1 s.d 3)	
5.	Rekening-rekening defisit	
6.	Jumlah yang harus dipisahkan (no. 4+5)	
	<u>Tempat dana nasabah dipisahkan</u>	
7.	Dana terpisah yang belum disetor ke Bank	
8.	Dana rekening terpisah di Bank	
9.	Simpanan surat berharga milik Nasabah	
10.	Piutang dan marjin pada Lembaga Kliring	
11.	Kekayaan bersih pada Pialang Berjangka	
12.	Piutang kepada dan marjin kepada pihak lain	
13.	Investasi pada surat berharga dan investasi lain	
14.	Lain-lain	
15.	Total jumlah yang harus dipisahkan (no.7 s.d 14)	
16.	Kelebihan (kekurangan) jumlah yang harus dipisahkan (no.7 s.d 6)	

.....
Cap perusahaan

ttd

(Nama Direktur)